CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Cerai Gugat pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA

[1]Nungky Maharani, [2]Athar Daffa Qinthara, [3]Kadyanto, [4]Hitalis Valesipa, [5] Naufal Zahran Farrel Xaviera, [6]Rizka Alfiyah

[1]nungkymaharani1955@gmail.com, [2]athardaffa09@gmail.com, [3]kadyanto33@gmail.com, [4]hitalisvalesipa@gmail.com, [5]naufalxaviera@gmail.com, [6]rizkaalfiyah25@gmail.com

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Abstrack

The phenomenon of divorce in Indonesia remains a complex social issue, despite a slight decline in the number of divorce cases in 2024. However, divorce cases in Indonesia remain one of the primary issues persistently occurring within society, driven by various factors, one of which is the economic factor leading to divorce lawsuits, resulting in high divorce rates in Indonesia, including at the Sumber Class IA Religious Court. This study aims to analyze the role of economic factors as the cause of the numerous divorce cases filed through legal action at the Religious Court of Sumber Class IA through a legal-empirical study with a sociological approach. Data indicates that economic issues, such as the husband's inability to provide adequate financial and emotional support, often underlie the reasons for filing divorce cases with the court. A qualitative approach was used in this study, with data collected through observations at the Sumber Class IA Religious Court in June 2025. Through a decision analysis approach, this study found that judges consider the economic conditions of the couple, evidence of recurring disputes, and the husband's inability to meet the basic needs of the household before issuing a divorce decision. The results of this study emphasize the importance of contextual understanding between formal legal aspects and economic realities in divorce cases, while also recommending the need for supportive policies that strengthen family economic resilience.

Keywords: ***Divorce Suit, Economic Factors, Alimony, Divorce, Religious Court***

Abstrak

Fenomena perceraian di Indonesia masih menjadi satu permasalahan sosial yang kompleks, meski sempat mengalami sedikit penurunan angka kasus perceraian di tahun 2024. Namun, kasus perceraian di Indonesia nyatanya masih menjadi salah satu permasalahan utama yang terus terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah

Article History
Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

satunya ialah faktor ekonomi yang mengakibatkan tindakan hukum cerai gugat yang menyebabkan angka perceraian yang tinggi di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi sebagai penyebab atas munculnya banyak perkara perceraian cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA melalui kajian yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis. Data menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi, seperti ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir batin yang memadai, seringkali melatarbelakangi alasan untuk diajukannya perkara perceraian cerai gugat kepada pihak pengadilan. Pendekatan kualitatif digunakan pada studi ini dengan mengumpulkan data hasil pengamatan di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA yang dilakukan pada bulan Juni 2025. Dengan pendekatan analisis putusan, penelitian ini menemukan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi pasangan, bukti perselisihan berulang, serta ketidaksanggupan pihak suami dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Hasil studi ini menegaskan pentingnya pemahaman kontekstual antara aspek hukum formal dan realitas ekonomi dalam perkara perceraian, sekaligus merekomendasikan perlunya kebijakan pendukung yang memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Kata kunci: : Cerai Gugat, Faktor Ekonomi, Nafkah, Perceraian, Pengadilan Agama

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu pemutusan tali perkawinan yang diputus melalui proses pengadilan yang diawali oleh tuntutan yang diajukan oleh istri maupun suami kepada pihak pengadilan dan harus memenuhi alasan kuat diajukannya perceraian[1]. Perceraian timbul atas adanya suatu ikatan perkawinan, meski tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dan bukanlah perceraian. Namun, dalam praktiknya perceraian kerap kali terjadi pada kehidupan rumah tangga dan menjadi *sunnatullah* dikarenakan alasan-alasan yang kuat yang memperbolehkan terjadinya suatu perceraian[2]. Di dalam menjalankan kehidupan perkawinan, suami dan istri pasti mengharapkan rumah tangga yang dipenuhi oleh kesejahteraan dan keharmonisan. Namun, pada praktiknya, banyak faktor-faktor eksternal yang membuat kehidupan suami istri di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga menjadi tidak relevan dengan tujuan dari diadakannya suatu ikatan perkawinan, yakni diadakannya adalah agar terbangun sebuah rumah tangga yang bersifat abadi serta dipenuhi dengan kebahagiaan, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[3].

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat bahwa di tahun 2024, telah terjadi sebanyak 394.608 kasus perceraian di Indonesia, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 14,9% dari tahun 2023 yang mencapai angka 463.654 kasus perceraian. Meski mengalami penurunan, tetapi angka tersebut tetap menunjukan bahwa masih tingginya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Data lainnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa didapat hampir 78% kasus perceraian yang terjadi di Indonesia berasal dari perkara cerai gugat lalu 22% sisanya merupakan perkara cerai talak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), cerai gugat adalah satu gugatan yang diajukan oleh istri kepada pihak pengadilan yang bertujuan agar dikabulkannya perceraian yang dilayangkan oleh pihak istri berdasarkan daerah hukumnya[4]. Berbeda halnya dengan cerai talak yang dimana gugatan perceraian akan diajukan pihak suami kepada pihak pengadilan.

[1] Simanjuntak. Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: ID Pusaka Djamban,2007), hlm. 53.
[2] Beni A.Saebani, Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47.
[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1, hlm.1.
[4] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Negara Republik Indonesia 1991, hlm. 131-132.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia menyebutkan bahwa faktor permasalahan ekonomi pada rumah tangga telah menjadi alasan yang paling masif dari diajukannya perkara perceraian dengan jenis perkara cerai gugat. Maka dari itu, permasalahan ekonomi di dalam keluarga diperkirakan menjadi penyebab utama dari terjadinya kasus perceraian cerai gugat yang masif di tanah air saat ini. Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2023, terlihat bahwa permasalahan ekonomi di dalam rumah tangga menjadi faktor yang diperhitungkan atas penyebab utama dari tingginya persentase perceraian yang terjadi di Indonesia, yakni sebanyak 108.488 kasus perceraian yang diakibatkan permasalahan ekonomi yang terjadi pada tahun 2023[5].

5 Faktor Perceraian di Indonesia Tahun 2023

N O	FAKTOR PERCERAIAN	JUMLAH PERCERAIAN
1	Perselisihan dan Pertengkaran	251.828 Perkara
2	Ekonomi	108.488 Perkara
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	34.322 Perkara
4	KDRT	5174 Perkara
5	Mabuk	1.752 Perkara

Source: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat dengan cermat bahwa permasalahan ekonomi telah menjadi salah satu permasalahan kompleks yang berdampak kepada angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Permasalahan ekonomi yang terjadi terus menerus tentu dapat menjadi salah satu faktor kuat yang akan berdampak langsung kepada keretakan rumah tangga. Mengingat ekonomi merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan di dalam berumah tangga dan juga di dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari. Perceraian karena faktor ekonomi biasanya dilatarbelakangi oleh tidak adanya
kesejahteraan yang dirasakan baik oleh pihak istri maupun suami di dalam kehidupan berumah tangga[6].

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

[5] "Jumlah Perceraian Menurut Provinsidan Faktor", Badan Pusat Statistik (diakses 6 Juli 2025).

kesejahteraan yang dirasakan baik oleh pihak istri maupun suami di dalam kehidupan berumah tangga[6].

Penelitian ini akan menganalisis serta menyajikan kajian secara mendalam mengenai bagaimana permasalahan ekonomi di dalam keluarga dapat menjadi pemicu dari perkara cerai gugat yang cukup masif diajukan di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA dari sisi sosiologis. Disamping itu, penelitian ini kemudian akan memberikan analisis bagaimana sisi yuridis mengenai putusan majelis hakim pada perkara cerai gugat yang dilatarbelakangi faktor ekonomi serta memberikan rekomendasi mengenai kebijakan pendukung yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga untuk menekan angka perceraian yang timbul di masyarakat.

Penelitian ini dibuat dengan menyajikan data-data dan informasi terbaru mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman terkini kepada para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi terkini bagi penelitian selanjutnya. Harapan dari penelitian ini adalah agar memberikan sebuah kajian mendalam mengenai hubungan antara faktor ekonomi dalam rumah tangga sebagai pemicu dari timbulnya tindakan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA yang mana tindakan cerai gugat tersebut juga akan turut memberikan dampak kepada tingginya angka perceraian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab dari terjadinya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui sebuah proses observasi secara langsung yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung proses persidangan serta interaksi dari para pihak yang terlibat. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap proses persidangan, termasuk mendengarkan argumentasi dari para pihak yang terlibat, serta mencatat pertimbangan hakim di dalam mengambil

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

[6] Hanum, S, L. "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga", *Journal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 14.

keputusan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis putusan, dimana peneliti menganalisis isi putusan perceraian yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumber Kelas IA untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, terutama yang terkait dengan kondisi ekonomi pasangan. Data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal- jurnal penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan pokok penelitian, putusan pengadilan, dan laporan-laporan dari lembaga resmi, seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Badan Pusat Statistik (BPS), data-data dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan validitas data temuan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan melakukan identifikasi tema, relasi, dan pola antar data untuk menganalisis faktor ekonomi di dalam kasus-kasus perceraian yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA

Angka perceraian yang terjadi di pengadilan agama seluruh Indonesia setiap tahunnya menunjukan angka yang cukup tinggi, termasuk di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon dilaporkan telah terjadi sebanyak 6.981 perkara perceraian yang diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber Kelas IA di tahun 2024 dengan 5.044 kasus yang disebabkan oleh faktor ekonomi, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 345 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2023[7]. Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, pada tahun 2025 tercatat telah terjadi kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Sumber Kelas IA sebanyak 3.216 perkara perceraian yang terdiri atas 873

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perkara cerai talak lalu disusul dengan 2.343 perkara cerai gugat[8].

[7] "Jumlah Perceraian Menurut Faktor Penyebab dan Bulan di Kabupaten Cirebon 2024", Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon (diakses 8 Juli 2025).
[8] "Rekap Perkara Diputus Tahun 2025 Wilayah Hukum PA Sumber", Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (diakses 8 Juli 2025).

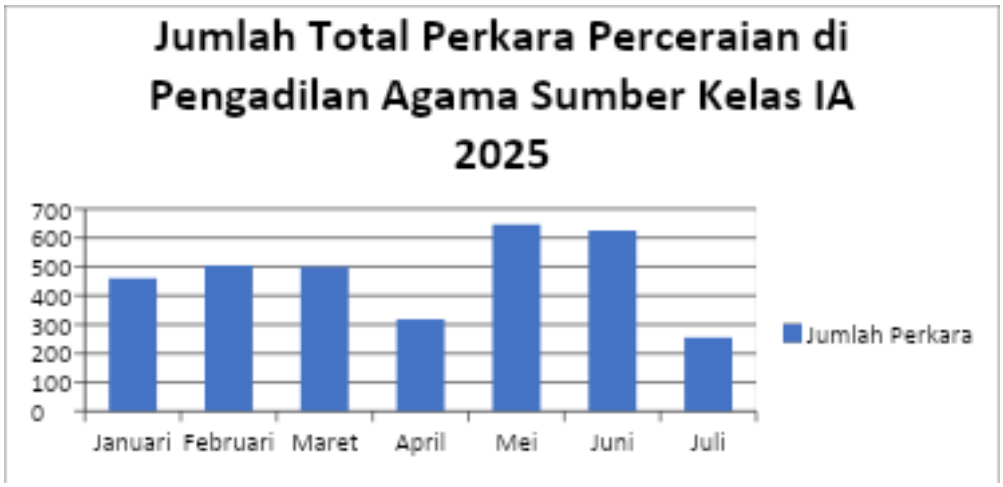

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia

Data dari tahun 2024 dan 2025 di atas menunjukan angka rata-rata dari kasus perceraian yang terjadi di di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA mencapai angka kasus kurang lebih sebanyak 20 kasus perceraian yang diajukan kepada pihak Pengadilan di setiap harinya dan didominasi oleh perkara cerai gugat. Kemudian, hasil pengamatan secara langsung pada proses persidangan di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA pada bulan Juni tahun 2025 juga menunjukan hasil yang serupa, yaitu lima dari total enam perkara yang diamati secara langsung merupakan jenis perkara cerai gugat yang diajukan istri dan pengajuan perkara dilatarbelakangi oleh penyebab ekonomi yang terjadi di rumah tangga dari kelima Penggugat.

Hasil pengamatan secara langsung pada proses persidangan di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, diperoleh data dari lima kasus perceraian yang diamati, kelimanya memiliki kesamaan pola, yakni

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kasus perkara perceraian cerai gugat yang dilatarbelakangi karena adanya permasalahan ekonomi. Alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya perkara cerai gugat karena permasalahan ekonomi adalah ketidakmampuan pihak suami dalam memberikan nafkah lahir batin yang memadai, kurangnya nafkah yang diberikan sehingga menyebabkan perselisihan berulang, ketidaksanggupan pihak suami dalam memberikan penghasilan yang cukup untuk dapat menjamin kebutuhan dasar rumah tangga, dan juga sifat suami yang enggan bekerja untuk mencari nafkah.

Data Hasil Pengamatan Langsung Proses Persidangan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA Juni 2025

PERKARA	ALASAN CERAI GUGAT
Perkara A	Tergugat memiliki sifat malas untuk bekerja sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari secara layak yang berujung pada Tergugat dan Penggugat memilih pisah rumah.
Perkara B	Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat yang menyebabkan perselisihan berulang di dalam rumah tangga.
Perkara C	Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi. Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya serta anaknya sehingga memicu pertengkaran di dalam rumah tangga.
Perkara D	Tergugat merupakan seorang pengangguran dan tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sehingga memicu pertengkaran yang membuat Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat.
Perkara E	Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi sehingga Penggugat memutuskan pergi dari rumah Tergugat dan membawa anak-anaknya.

Identitas Nomor Perkara dilambangkan dengan A,B,C,D, dan E untuk tetap menjaga hak privasi para pihak

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Alasan yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi pada tabel di atas menjadi alasan umum yang menyebabkan terjadinya perceraian dengan jenis perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Maka dari itu, dapat kita lihat bahwa faktor ekonomi menjadi cukup krusial di dalam menciptakan satu rumah tangga yang sejahtera dan dipenuhi dengan keharmonisan. Kesesuaian pola juga ditemukan pada kesamaan alasan dilayangkannya cerai gugat, yakni karena terjadinya perselisihan berulang yang diakibatkan dari tidak dipenuhinya kewajiban suami di dalam memberikan nafkah. Nafkah merupakan sebuah kewajiban yang diberikan suami kepada istri karena suatu ikatan perkawinan yang sah yang meliputi pemberian hak untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, serta pengobatan jika istri sakit[9].

Kewajiban nafkah yang tidak dipenuhi oleh pihak suami kepada istrinya akan menimbulkan adanya suatu disfungsi di dalam memainkan peran pada struktural rumah tangga. Hal ini tentu dapat memicu konflik yang timbul di antara suami istri di dalam berumah tangga karena terlihat bahwa peran suami sebagai pencari nafkah menjadi tidak berfungsi dengan baik dan hak istri di dalam rumah tangga tidak terpenuhi sehingga munculah perselisihan serta pertengkaran secara berulang di dalam rumah tangga. Alasan ekonomi disinyalir merupakan salah satu penyebab yang sering diajukan oleh pihak istri dalam melayangkan gugatan perceraian ke pihak pengadilan yang atas dasar peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan syarat diajukannya sebuah proses perceraian ke pengadilan memerlukan adanya cukup alasan yang kuat yang dapat membuktikan bahwa rumah tangga yang sedang berperkara dinyatakan tidak memiliki lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali seperti sedia kala[10]. Pasal ini juga diperjelas dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yang menjelaskan jika suatu perceraian antara suami dan istri dapat terjadi dengan beberapa syarat, seperti adanya perzinahan yang dilakukan dalam perkawinan, salah satu pihak yang menjadi seorang penjudi, pemadat, pemabuk, serta sifat buruk lainnya yang sulit untuk diubah sehingga akan berdampak kepada rumah tangga.

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 secara jelas dijelaskan syarat adanya suatu perceraian, antara lain, ketika pihak suami maupun istri melakukan tindakan perzinahan, menjadi seorang pemabuk/pecandu minuman keras, seorang pemadat, seorang penjudi, dan lainnya yang sangat sulit untuk disembuhkan, ketika sang suami meninggalkan istrinya atau sebaliknya tanpa alasan yang jelas dan tidak ada izin pihak yang ditinggalkan selama kurun waktu

dua tahun secara berturut-turut, Ketika suami maupun istri dijatuhi kurungan badan dengan kurun waktu lima tahun atau lebih berat dari lima tahun setelah berlangsungnya perkawinan.

[9] Sabiq Sayyis, Fiqih Sunnah 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.55.

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1, hlm.9.

Kemudian, ketika pihak suami melakukan kekerasan terhadap istrinya atau sebaliknya yang mana hal tersebut membuat kehidupan dari salah satu pihak terancam, ketika suami atau istri mengalami penyakit yang membuat kewajiban salah satu pihak tidak dapat terlaksana dengan baik atau mengalami cacat berat, ketika pihak suami melanggar taklik talak, dan ketika adanya pemilihan keputusan salah satu pihak untuk murtad yang membuat rumah tangga menjadi tidak rukun seperti semula[11].

Berdasarkan dasar hukum tersebut, alasan dari diajukannya cerai gugat, yakni karena ketidakmampuan pihak suami di dalam memberikan nafkah lahir batin yang memadai sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berulang telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang menjelaskan perselisihan serta pertengkaran yang terjadi diantara suami istri di dalam kehidupan berumah tangga yang sudah tidak adanya lagi harapan untuk dapat rukun seperti awal maka menjadi alasan yang sah untuk adanya suatu perceraian. Maka dari itu, diajukannya cerai gugat ke pengadilan oleh pihak istri menjadi sah dan harus dipertimbangkan oleh majelis hakim di dalam memberikan putusan pengadilan dengan tentu tetap mempertimbangkan faktor lain dan telah melewati proses mediasi.

Oleh karena itu, pengajuan perkara cerai gugat yang diajukan kepada pengadilan menjadi sah secara hukum jika dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi yang menyebabkan pertengkaran yang terus berulang di dalam rumah tangga. Permasalahan ekonomi telah menjadi alasan dari tingginya angka perkara perceraian dengan jenis perkara cerai gugat yang dilayangkan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

[11] Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang alasan-alasan perceraian yang meliputi perbuatan zina, pemabuk, dan lain-lain (KHI, n.d.)

2. Analisis Putusan Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA

Majelis hakim di dalam memutuskan suatu putusan terhadap perkara persidangan wajib memenuhi tiga unsur, yakni unsur keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum[12]. Begitu juga dalam memutuskan perkara dengan jenis perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Perkara perceraian dalam konteks penelitian ini adalah cerai gugat yang dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi yang berujung kepada perselisihan yang berulang diantara suami istri, maka majelis hakim dapat menjalankan proses persidangan berdasarkan pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan pelaksanaannya, yakni dalam ayat (1) dijelaskan jika gugatan perkara perceraian di latar belakangi *syiqaq,* maka harus didengar kesaksian dan beberapa orang saksi yang merupakan keluarga atau pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pihak istri dan suami untuk memperoleh sebuah putusan perceraian, kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pihak pengadilan dapat mengangkat seorang *hakim y*ang berasal dari pihak suami atau istri setelah pihak pengadilan mendengarkan kesaksian dari para saksi yang dihadirkan di muka persidangan[13].

Syiqaq merupakan perselisihan intens yang timbul diantara suami istri di dalam rumah tangganya dan *hakam* ialah seseorang yang berasal dari pihak istri maupun suami atau dari pihak ketiga yang bersifat netral yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan yang bertujuan untuk dapat menemukan penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*[14]. *Syiqaq* dalam penelitian ini dapat terjadi karena adanya permasalahan ekonomi yang dihadapi sehingga menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berulang diantara suami istri di dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga majelis hakim

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tentu perlu mempertimbangkan tidak hanya kepada faktor perselisihan yang terus terjadi, tetapi juga kepada penyebab dari perselisihan itu sendiri, yakni faktor ekonomi. Berdasarkan

[12] Margono, Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.
[13] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan pelaksanaannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, hlm. 18.
[14]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan pelaksanaannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, hlm. 41.

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 dijelaskan bahwa ketika suami maupun istri lalai di dalam menjalankan kewajibannya masing-masing maka mereka dapat membuat pengajuan gugatan perceraian kepada pengadilan. Hal demikian itu dapat menjadi dasar bagi seorang istri maupun suami untuk memperoleh kesempatan mengajukan perkara perceraian ke pengadilan sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Dalam proses peradilan, faktor ekonomi yang menjadi latar belakang diajukannya sebuah perkara perceraian kerap kali turut mempengaruhi putusan perceraian yang diputuskan majelis hakim. Hal ini dikarenakan pihak suami yang tidak memiliki kemampuan di dalam memberikan nafkah untuk memberikan penghidupan yang layak dari berbagai aspek kehidupan kepada istri serta anak-anaknya, maka ketidakmampuan itu akan sangat dapat menciptakan sebuah konflik setiap hari di dalam kehidupan berumah tangga yang berujung kepada perasaan saling membenci satu sama lain dan memberikan *mudharat* di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga baik kepada pihak Penggugat maupun Tergugat[15]. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Data Hasil Putusan pada Pengamatan Perkara Perceraian Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA Juni 2025

PERKARA	HASIL PUTUSAN
Perkara A	Gugatan dikabulkan dengan putusan Verstek
Perkara B	Gugatan dikabulkan dengan putusan Verstek
Perkara C	Gugatan dikabulkan dengan putusan Verstek
Perkara D	Gugatan dikabulkan dengan putusan Verstek
Perkara E	Gugatan dikabulkan dengan putusan Verstek

[15] Mahmudah, N. (2019). "Pengaruh Ketidakcukupan Penghasilan Terhadap Risiko Perceraian". Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 15, No. 2

Hasil pengamatan lima perkara dengan jenis perkara cerai gugat yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi sehingga menyebabkan pertengkaran serta perselisihan berulang di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Putusan kelima perkara perceraian cerai gugat tersebut dikabulkan oleh pihak majelis hakim dengan diputuskannya putusan verstek. Diputuskannya putusan verstek pada lima perkara yang telah diamati adalah karena kelima Tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pihak pengadilan, tetapi kelima Tergugat memilih tidak memenuhi panggilan persidangan. Sehingga putusan yang diputuskan majelis hakim menjadi sah sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR.

Atas dikabulkannya kelima gugatan dengan putusan verstek di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan ekonomi di dalam perkara perceraian cerai gugat terbukti menjadi faktor yang cukup mempengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam proses memutuskan perkara perceraian di pengadilan agama, termasuk Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Meskipun majelis hakim tetap perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, mendatangkan dua orang saksi, melihat bukti-bukti, dan juga memberikan kesempatan mediasi bagi kedua belah pihak sebelum memberikan sebuah putusan pengadilan.

Angka Perceraian yang cukup tinggi di Indonesia setiap tahunnya tentu memerlukan sebuah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perhatian khusus bagi pemerintah untuk membentuk sebuah instrumen yang dapat memperkuat ekonomi setiap keluarga agar dapat menekan angka perceraian yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi di Indonesia. Untuk mewujudkannya maka diperlukan struktural fungsional dari berbagai pihak, mulai dari pihak pemerintah sampai pihak keluarga itu sendiri. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan kewenangannya dengan baik dalam membuat sebuah kebijakan guna menekan angka perceraian.

Dari sisi pemerintah, pemerintah memiliki peran yang cukup krusial di dalam menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung masyarakatnya di dalam aspek penguatan ekonomi keluarga untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang cukup baik di dalam keluarga. Pemerintah berperan di dalam memberikan kemudahan akses terhadap program pendidikan dan pelatihan keterampilan pekerjaan.

Di samping itu, pembukaan lapangan pekerjaan, seperti memfasilitasi keluarga untuk membangun UMKM dan memberikan akses kepada permodalan dengan bunga rendah akan sangat membantu untuk menjadi awal dari kestabilan ekonomi suatu keluarga. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan program-program pranikah, melindungi hak para pekerja di dalam mendapatkan penghasilan yang layak, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak-hak anak guna meminimalisir pernikahan dini, merevisi undang-undang perkawinan agar tetap relevan, dan meningkatkan komitmennya dalam menekan angka perceraian dari berbagai aspek.

Selain dari sisi pemerintah, penguatan ekonomi keluarga juga sangat dipengaruhi oleh aspek keluarga dan diri sendiri. Penguatan ekonomi keluarga juga sangat bergantung pada kebijakan dan kebiasaan internal dalam rumah tangga untuk mencapai stabilitas finansial dan kesejahteraan dengan membangun kekuatan ekonomi keluarga untuk sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen dan kebersamaan dari setiap anggota keluarga, dengan perencanaan yang baik dan keadaan finansial yang sehat, keluarga juga bisa mencapai kemandirian dan stabilitas ekonomi yang cukup.

Di Dalam lingkungan keluarga, diharapkan keluarga dapat berperan di dalam melakukan pembagian peran keluarga serta tanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi keluarga, pengelolaan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

rumah tangga yang baik, dan proses pengasuhan anak yang dilakukan antara suami dan istri secara adil dan adanya rasa saling bekerja sama adalah sebuah pondasi utama. Semua pihak harus merasa nyaman untuk mengungkapkan preferensi, kelemahan serta batasan mereka untuk dapat menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

KESIMPULAN

Perceraian pada lima perkara yang diamati di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA merupakan perkara perceraian dengan jenis perkara cerai gugat. Kelima perkara cerai gugat yang diamati memiliki kesamaan pola, yakni permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam keluarga yang menyebabkan pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Permasalahan ekonomi yang dihadapi adalah ketidakmampuan suami di dalam memberikan nafkah lahir batin kepada istri sehingga menyebabkan kehidupan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan tidak bisa dipenuhi dengan baik. Data dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama 2025 menunjukan dari 3.116 perkara perceraian yang diajukan kepada pihak Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, terdapat sebanyak 873 perceraian berasal dari cerai talak dan 2.343 berasal dari cerai gugat. Hal tersebut sesuai dengan pengamatan secara langsung yang dilakukan, yaitu lima dari enam perkara yang diamati merupakan jenis perkara perceraian cerai gugat dengan istri sebagai Penggugat yang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi. Dari hasil pengamatan, diperoleh hasil bahwa kelima perkara perceraian cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, kelima

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perkara perceraian tersebut dinyatakan dikabulkan dengan putusan verstek. Penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan ekonomi di dalam perkara cerai gugat terbukti menjadi salah satu faktor yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim terhadap keputusannya di dalam memutuskan suatu perkara perceraian, terutama perceraian cerai gugat, dengan tentunya tetap mempertimbangan faktor-faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan PA Sumber Perceraian Putus Tahun 2025. Mahkamah Agung.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2025). Rekap Perkara Diputus Tahun 2025. Mahkamah Agung.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1).

Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). Departemen Agama Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama dan Peraturan Pelaksananya* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 7).

ARTIKEL JURNAL

Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (2024). Jumlah Perceraian Menurut Faktor Penyebab dan Bulan di Kabupaten Cirebon 2024. Kabupaten Cirebon: Badan Pusat Statistik.

Hanum, S. L. (2017). Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga. *Journal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1 No. 2.

Mahmudah, N. (2019). "Pengaruh Ketidakcukupan Penghasilan Terhadap Risiko Perceraian". Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 15, No. 2.

BUKU

Margono. (2012). Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.

Sabiq, Sayyiq. (2006). Fiqih Sunnah 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Saebani, Beni A. (2008). Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-Undang. Bandung: Pustaka Setia.

Simanjuntak. (2007). Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta, ID: Pusaka Djamban.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461